



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RISNALDI Pgl. ARIS Als. BARO
Tempat lahir : Muara Panas
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 1 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Balai Pinang Nagari Muara Panas Kematan
Bukit Sundi, Kabupaten Solok
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISNALDI pgl ARIS alias BARO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RISNALDI pgl ARIS alias BARO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario yang telah diganti warnanya menjadi warna hitam dengan nomor rangka : MH1JF8112BK355374 dan nomor mesin : JF81E1353518 tanpa nomor polisi.
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk HONDA Vario Nopol BA 2606 HY warna putih hijau Nomor Rangka : MH1JF8112BK355374 Nomor Mesin.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk HONDA Vario Nopol BA 2606 HY warna putih hijau Nomor Rangka : MH1JF8112BK355374 Nomor Mesin : JF81E1353518 an IRA YENTI.Dikembalikan kepada saksi KASMAN
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Solok - Danau Kembar Jorong Kampung Batu Selatan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Putih Hijau yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Kasman atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dengan cara merusak dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pada saat itu sekira jam 08.00 WIB, saksi korban KASMAN berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor miliknya menuju ladang milik saksi KASMAN, sesampainya di pinggir jalan Solok-Danau Kembar saksi KASMAN memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan, dikarenakan ladang milik saksi KASMAN berada di bawah jalan, sehingga saksi KASMAN tidak membawa motor miliknya ke dekat ladang dan saksi KASMAN sudah sering memarkirkan motornya di tempat tersebut setiap pergi ke ladang, setelah memarkirkan sepeda motornya dengan mengunci stang dan saksi KASMAN menutupi bagian depannya menggunakan sarung, saksi KASMAN pergi berladang yang jaraknya sekira 500 (lima ratus) meter dari tempat parkir sepeda motor miliknya. Sekira pukul 16.00 Wib, saksi KASMAN selesai bekerja di ladang kembali ke tempat dimana saksi KASMAN memarkirkan sepeda motor miliknya, namun sesampainya disana sepeda motor milik saksi KASMAN sudah tidak ada lagi di tempat semula. Atas kejadian tersebut saksi KASMAN melaporkannya ke Kapolsek Danau Kembar. Selanjutnya, saksi KASMAN mendapatkan informasi dari Kepala Jorong Air Tawar Utara bahwa sepeda motor miliknya telah ditemukan oleh Bhabinkamtibnas Nagari Kampung Batu Dalam atas permintaan Penyidik Polsek Danau Kembar;

Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi KASMAN ialah pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa mengajak sdr. ROMI (DPO) "raun-raun" (jalan-jalan) menggunakan sepeda motor merk Honda Genio tanpa nomor polisi milik sdr. ROMI, pada saat itu sdr. ROMI sudah mengerti maksud dan tujuan Terdakwa mengajak jalan-jalan yaitu mencari sepeda motor untuk dicuri, karena sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor bersama sdr. ROMI. Selanjutnya pada jam 09.00 WIB Terdakwa dan Sdr. ROMI berangkat menggunakan sepeda motor milik sdr. ROMI, dengan posisi sdr. ROMI mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa duduk dibelakang sdr. ROMI, saat itu Terdakwa sudah mengetahui lokasi mana yang akan dijadikan tempat untuk mencuri karena tempat tersebut sepi dan banyak sepeda motor di pinggir jalan yang ditinggal oleh pemiliknya untuk berladang;

Bahwa sesampainya di TKP sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa turun dari motor dan melihat sekeliling, sementara sdr. ROMI standby di motor miliknya,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbr



setelah merasa aman, Terdakwa mengeluarkan kunci T dari saku celana Terdakwa yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih hijau dan menaiki sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membuka paksa kunci stang dengan menggunakan kunci T, setelah kunci stang terbuka, Terdakwa menekan tombol start dan sepeda motor tersebut pun menyala, selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Koto Baru Kecamatan Kubung, sementara sdr. ROMI mengikuti Terdakwa dari belakang;

Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. ROMI tidak ada meminta izin kepada saksi KASMAN selaku pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor;

Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ROMI (DPO) mengakibatkan Saksi KASMAN mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4,5 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Solok-Danau Kembar Jorong Kampung Batu Selatan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Putih Hijau yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Kasman atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pada saat itu sekira jam 08.00 WIB, saksi korban KASMAN berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor miliknya menuju ladang milik saksi KASMAN, sesampainya di pinggir jalan Solok-Danau Kembar saksi KASMAN memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan, dikarenakan ladang milik saksi KASMAN berada di bawah jalan, sehingga saksi KASMAN tidak membawa motor miliknya ke dekat ladang dan saksi KASMAN sudah sering memarkirkan motornya di tempat tersebut setiap pergi ke ladang, setelah memarkirkan sepeda motornya dengan mengunci stang dan saksi KASMAN menutupi bagian depannya menggunakan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung, saksi KASMAN pergi berladang yang jaraknya sekira 500 (lima ratus) meter dari tempat parkir sepeda motor miliknya. Sekira pukul 16.00 Wib, saksi KASMAN selesai bekerja di ladang kembali ke tempat dimana saksi KASMAN memarkirkan sepeda motor miliknya, namun sesampainya disana sepeda motor milik saksi KASMAN sudah tidak ada lagi di tempat semula. Atas kejadian tersebut saksi KASMAN melaporkannya ke Kapolsek Danau Kembar. Selanjutnya, saksi KASMAN mendapatkan informasi dari Kepala Jorong Air Tawar Utara bahwa sepeda motor miliknya telah ditemukan oleh Bhabinkamtibnas Nagari Kampung Batu Dalam atas permintaan Penyidik Polsek Danau Kembar;

Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi KASMAN ialah pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa mengajak sdr. ROMI (DPO) "raun-raun" (jalan-jalan) menggunakan sepeda motor merk Honda Genio tanpa nomor polisi milik sdr. ROMI, pada saat itu sdr. ROMI sudah mengerti maksud dan tujuan Terdakwa mengajak jalan-jalan yaitu mencari sepeda motor untuk dicuri, karena sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor bersama sdr. ROMI. Selanjutnya pada jam 09.00 WIB Terdakwa dan Sdr. ROMI berangkat menggunakan sepeda motor milik sdr. ROMI, dengan posisi sdr. ROMI mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa duduk dibelakang sdr. ROMI, saat itu Terdakwa sudah mengetahui lokasi mana yang akan dijadikan tempat untuk mencuri karena tempat tersebut sepi dan banyak sepeda motor di pinggir jalan yang ditinggal oleh pemiliknya untuk berladang;

Bahwa sesampainya di TKP sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa turun dari motor dan melihat sekeliling, sementara sdr. ROMI standby di motor miliknya, setelah merasa aman, Terdakwa mengeluarkan kunci T dari saku celana Terdakwa yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih hijau dan menaiki sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka paksa kunci stang dengan menggunakan kunci T, setelah kunci stang terbuka, Terdakwa menekan tombol start dan sepeda motor tersebut pun menyala, selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Koto Baru Kecamatan Kubung, sementara sdr. ROMI mengikuti Terdakwa dari belakang;

Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. ROMI tidak ada meminta izin kepada saksi KASMAN selaku pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ROMI (DPO) mengakibatkan Saksi KASMAN mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1ke-4 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Solok-Danau Kembar Jorong Kampung Batu Selatan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Putih Hijau yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Kasman atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pada saat itu sekira jam 08.00 WIB, saksi korban KASMAN berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor miliknya menuju ladang milik saksi KASMAN, sesampainya di pinggir jalan Solok-Danau Kembar saksi KASMAN memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan, dikarenakan ladang milik saksi KASMAN berada di bawah jalan, sehingga saksi KASMAN tidak membawa motor miliknya ke dekat ladang dan saksi KASMAN sudah sering memarkirkan motornya di tempat tersebut setiap pergi ke ladang, setelah memarkirkan sepeda motornya dengan mengunci stang dan saksi KASMAN menutupi bagian depannya menggunakan sarung, saksi KASMAN pergi berladang yang jaraknya sekira 500 (lima ratus) meter dari tempat parkir sepeda motor miliknya. Sekira pukul 16.00 Wib, saksi KASMAN selesai bekerja di ladang kembali ke tempat dimana saksi KASMAN memarkirkan sepeda motor miliknya, namun sesampainya disana sepeda motor milik saksi KASMAN sudah tidak ada lagi di tempat semula. Atas kejadian tersebut saksi KASMAN melaporkannya ke Kapolsek Danau Kembar. Selanjutnya, saksi KASMAN mendapatkan informasi dari Kepala Jorong Air Tawar Utara bahwa sepeda motor miliknya telah ditemukan oleh Bhabinkamtibnas Nagari Kampung Batu Dalam atas permintaan Penyidik Polsek Danau Kembar;

Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi KASMAN ialah pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB sekira jam

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIB, Terdakwa pergi “raun-raun” (jalan-jalan) menggunakan sepeda motor merk Honda Genio tanpa nomor polisi milik sdr. ROMI, saat itu Terdakwa langsung menuju ke lokasi untuk mencuri karena Terdakwa sudah melihat-lihat kalau tempat tersebut sepi dan banyak sepeda motor di pinggir jalan yang ditinggal oleh pemiliknya untuk berladang;

Bahwa sesampainya di TKP sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa turun dari motor dan melihat sekeliling, setelah merasa aman, Terdakwa mengeluarkan kunci T dari saku celana Terdakwa yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih hijau dan menaiki sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka paksa kunci stang dengan menggunakan kunci T, setelah kunci stang terbuka, Terdakwa menekan tombol start dan sepeda motor tersebut pun menyala, selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Koto Baru Kecamatan Kubung;

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi KASMAN selaku pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor;

Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi KASMAN mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KASMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB dipinggir jalan Solok – Danau Kembar Jorong Kampung Batu Selatan, Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih hijau dengan nomor polisi BA 2606 HY dengan nomor rangka MH1JF8112BK355374, Nomor Mesin JF81E1353518 atas nama Ira Yenti;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbr



sepeda motor tersebut ke ladang milik saksi. Sesampainya dipinggir jalan Solok – Danau Kembar saksi memarkir sepeda motor milik saksi di pinggir jalan dikarenakan ladang milik saksi ada dibawah jalan dan posisi tanahnya miring sehingga tidak dapat dilewati sepeda motor;

- Bahwa ladang saksi tersebut letaknya jauh dari pemukiman penduduk, namun jalan tersebut ramai dilalui oleh pengendara mobil maupun motor;

- Bahwa setelah memarkir motor dan mengunci stang sepeda motornya, saksi berjalan menuju ladang milik saksi yang jaraknya sekitar 500 meter dari tempat saksi memarkir sepeda motor saksi tersebut;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, saksi selesai bekerja diladang dan ketika saksi akan pulang, sepeda motor saksi telah hilang dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ± Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah miliknya;

2. Saksi ROMI SATRIA LESMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 saksi bersama Tim dari Polres Solok telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di masjid ASYIRIAH yang terletak di Saok Laweh, Kc. Kubung, Kab. Solok;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa adalah berawal dari kejadian pencurian sepeda motor Honda Supra di Nagari Selayo dan setelah dilakukan penyelidikan dan pelaku mengarah kepada terdakwa, lalu saksi bersama tim mengamankan terdakwa dibawa ke mapolsek Kubung dan pada saat saksi interogasi terdakwa mengakui telah melakukan pencurian beberapa sepeda motor di beberapa tempat dan salah satunya adalah milik korban;

- Bahwa kemudian setelah saksi interogasi terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik korban yang terdakwa curi tersebut saat ini berada di bengkel di wilayah Muara Panas, kemudian saksi bersama tim bergerak ke lokasi dan mengamankan sepeda motor milik korban tersebut dan menyerahkannya ke unit reskrim Polsek Kubung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB dipinggir jalan Solok – Danau Kembar Jorong Kampung Batu Selatan, Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, terdakwa bersama rekan terdakwa yang bernama Romi telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih hijau dengan nomor polisi BA 2606 HY dengan nomor rangka MH1JF8112BK355374, Nomor Mesin JF81E1353518 milik saksi korban (Kasman);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 terdakwa sedang tidur dirumah Pgl. Oki dan bangun sekira pukul 07.00 WIB. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB datang Pgl. Romi dengan sepeda motor Honda Genio tanpa plat nomor menemui terdakwa, lalu terdakwa mengajak Pgl. Romi “raun raun” (berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor). Pada saat itu Sdr. ROMI sudah paham dengan maksud Terdakwa yang akan mencari sepeda motor untuk dicuri, karena sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan Sdr. ROMI;
- Bahwa kemudian saat itu Sdr. ROMI mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor HONDA GENIO milik Sdr. ROMI tersebut tidak ada bahan bakarnya. Kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan mengajak sdr. ROMI mengisi bahan bakar di pertamini enceran. Selesai mengisi BBM Sdr. ROMI bertanya kemana akan pergi, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa kami akan pergi ke Bukit Sileh. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat, dengan posisi Sdr. ROMI mengendarai sepeda motor sementara Terdakwa berboncengan. Terdakwa sudah mengincar tempat yang akan Terdakwa eksekusi, yang mana lokasi tersebut sepi dan banyak sepeda motor yang ditinggalkan dipinggir jalan oleh pemiliknya yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbr



sedang berladang. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai dilokasi tersebut karena perjalanan Terdakwa cukup santai mengendarai sepeda motor. Sesampainya di TKP Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat sekeliling, sementara Sdr. ROMI standby di sepeda motor miliknya. Setelah Terdakwa merasa aman, kemudian Terdakwa mengeluarkan Kunci T dari saku celana Terdakwa, yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa membuka paksa kunci Stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah kunci stang terbuka, Terdakwa menekan tombol Start, dan sepeda motor tersebut pun menyala. Setelah itu Terdakwa langsung memutar sepeda motor tersebut kearah bukit sileh, dan langsung tancap gas sampai ke Koto Baru kecamatan kubung, sementara Sdr. ROMI mengikuti Terdakwa dari belakang;

- Bahwa sesampainya di Koto Baru Terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. OKI yang pada saat itu sedang duduk-duduk didepan rumahnya. Kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr. OKI, dan Sdr. OKI menyanggupi dan mengatakan hanya punya uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Pada saat itu, Sdr. OKI sudah tau bahwa sepeda motor yang Terdakwa tawarkan tersebut merupakan hasil curian. Kemudian Terdakwa menerima tawaran Sdr. OKI dan menerima uang tersebut, yang pada saat itu juga disaksikan oleh Sdr. ROMI. Kemudian Terdakwa langsung membagi rata uang tersebut dengan sdr Pgl ROMI pada saat Sdr Pgl OKI masuk kedalam rumahnya. Setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya, begitu juga dengan sdr. ROMI;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor bersama pgl. ROMI dan dengan 3 (tiga) TKP yang berbeda yaitu Nagari Selayo Kec. Kubung Kab. Solok, di Jorong Ilie Banda Nagari Payakalan Kec. Kubung Kab. Solok dan di Jorong Kampung Batu Selatan Dalam Kec. Danau Kembar Kab. Solok;

- Bahwa selain dengan pgl ROMI, Terdakwa juga melakukan pencurian bersama dengan orang lain yaitu bersama dengan sdr. MIKEL sebanyak 4 (empat) TKP dan sdr. NANDA sebanyak 2 (dua) TKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario yang telah diganti warnanya menjadi warna hitam dengan nomor Rangka: MH1JF8112BK355374 dan nomor Mesin : JF81E1353518 tanpa Nopol;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Merk HONDA VARIO Nopol BA 2606 HY warna putih hijau Nomor Rangka : MH1JF8112BK355374 Nomor Mesin : JF81E1353518 An IRA YENTI;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor Merk HONDA VARIO Nopol BA 2606 HY warna putih hijau Nomor Rangka : MH1JF8112BK355374 Nomor Mesin : JF81E1353518 An IRA YENTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB dipinggir jalan Solok – Danau Kembar Jorong Kampung Batu Selatan, Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, terdakwa bersama rekan terdakwa yang bernama Romi telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih hijau dengan nomor polisi BA 2606 HY dengan nomor rangka MH1JF8112BK355374, Nomor Mesin JF81E1353518 milik saksi korban (Kasman);
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 terdakwa sedang tidur dirumah Pgl. Oki dan bangun sekira pukul 07.00 WIB. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB datang Pgl. Romi dengan sepeda motor Honda Genio tanpa plat nomor menemui terdakwa, lalu terdakwa mengajak Pgl. Romi “raun raun” (berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor). Pada saat itu Sdr. ROMI sudah paham dengan maksud Terdakwa yang akan mencari sepeda motor untuk dicuri, karena sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan Sdr. ROMI. Kemudian saat itu Sdr. ROMI mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor HONDA GENIO milik Sdr. ROMI tersebut tidak ada bahan bakarnya. Kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan mengajak sdr.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbr



ROMI mengisi bahan bakar di pertamini enceran dan setelah selesai mengisi BBM Sdr. ROMI bertanya kemana akan pergi, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa akan pergi ke Bukit Sileh;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat, dengan posisi Sdr. ROMI mengendarai sepeda motor sementara Terdakwa berboncengan. Terdakwa sudah mengincar tempat yang akan Terdakwa eksekusi, yang mana lokasi tersebut sepi dan banyak sepeda motor yang ditinggalkan dipinggir jalan oleh pemiliknya yang sedang berladang. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi tersebut karena perjalanan Terdakwa cukup santai mengendarai sepeda motor. Sesampainya di TKP Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat sekeliling, sementara Sdr. ROMI standby di sepeda motor miliknya. Setelah Terdakwa merasa aman, kemudian Terdakwa mengeluarkan Kunci T dari saku celana Terdakwa, yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa membuka paksa / merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah kunci stang terbuka, Terdakwa menekan tombol Start, dan sepeda motor tersebut pun menyala. Setelah itu Terdakwa langsung memutar sepeda motor tersebut kearah bukit sileh, dan langsung tancap gas sampai ke Koto Baru kecamatan kubung, sementara Sdr. ROMI mengikuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa benar sesampainya di Koto Baru Terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. OKI yang pada saat itu sedang duduk-duduk didepan rumahnya. Kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr. OKI, dan Sdr. OKI menyanggupi dan mengatakan hanya punya uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Pada saat itu, Sdr. OKI sudah tau bahwa sepeda motor yang Terdakwa tawarkan tersebut merupakan hasil curian. Kemudian Terdakwa menerima tawaran Sdr. OKI dan menerima uang tersebut, yang pada saat itu juga disaksikan oleh Sdr. ROMI. Kemudian Terdakwa langsung membagi rata uang tersebut dengan sdr Pgl ROMI pada saat Sdr Pgl OKI masuk kedalam rumahnya. Setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya, begitu juga dengan sdr. ROMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor bersama pgl. ROMI dan dengan 3 (tiga) TKP yang berbeda yaitu Nagari Selayo Kec. Kubung Kab. Solok, di Jorong Ilie Banda Nagari Payakalan Kec. Kubung Kab. Solok dan di Jorong Kampung Batu Selatan Dalam Kec. Danau Kembar Kab. Solok;
- Bahwa selain dengan pgl ROMI, Terdakwa juga melakukan pencurian bersama dengan orang lain yaitu bersama dengan sdr. MIKEL sebanyak 4 (empat) TKP dan sdr. NANDA sebanyak 2 (dua) TKP;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4, 5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih;
4. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa kata barang siapa tiada lain merupakan kata yang menunjuk pada subyek hukum dalam hal ini manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama **RISNALDI Pgl. ARIS Als. BARO** yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi – saksi yang hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan suatu barang / benda dari satu tempat ke tempat lainnya atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” yaitu barang tersebut bukanlah milik terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan “dengan melawan hukum” pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “dengan melawan hak” dapat diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak” adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum tanpa dasar pembenaran yang sah seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB dipinggir jalan Solok – Danau Kembar Jorong Kampung Batu Selatan, Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, terdakwa bersama rekan terdakwa yang bernama Romi telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih hijau dengan nomor polisi BA 2606 HY dengan nomor rangka MH1JF8112BK355374, Nomor Mesin JF81E1353518 milik saksi korban (Kasman);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 terdakwa sedang tidur dirumah Pgl. Oki dan bangun sekira pukul 07.00 WIB. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB datang Pgl. Romi dengan sepeda motor Honda Genio tanpa plat nomor menemui terdakwa, lalu terdakwa mengajak Pgl. Romi “raun raun” (berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor). Pada saat itu Sdr. ROMI sudah paham dengan maksud Terdakwa yang akan mencari sepeda motor untuk dicuri, karena sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan Sdr. ROMI. Kemudian saat itu Sdr. ROMI mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor HONDA GENIO milik Sdr. ROMI tersebut tidak ada bahan bakarnya. Kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan mengajak sdr. ROMI mengisi bahan bakar di pertamini enceran dan setelah selesai mengisi BBM Sdr. ROMI bertanya kemana akan pergi, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa akan pergi ke Bukit Sileh. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat, dengan posisi Sdr. ROMI mengendarai sepeda motor sementara Terdakwa berboncengan. Terdakwa sudah mengincar tempat yang akan Terdakwa eksekusi, yang mana lokasi tersebut sepi dan banyak sepeda motor yang ditinggalkan dipinggir jalan oleh pemiliknya yang sedang berladang. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi tersebut karena perjalanan Terdakwa cukup santai mengendarai sepeda motor. Sesampainya di TKP Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat sekeliling, sementara Sdr. ROMI standby di sepeda motor miliknya. Setelah Terdakwa merasa aman, kemudian Terdakwa mengeluarkan Kunci T dari saku celana Terdakwa, yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa membuka paksa / merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah kunci stang terbuka,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbr



Terdakwa menekan tombol Start, dan sepeda motor tersebut pun menyala. Setelah itu Terdakwa langsung memutar sepeda motor tersebut ke arah bukit sileh, dan langsung tancap gas sampai ke Koto Baru kecamatan kubung, sementara Sdr. ROMI mengikuti Terdakwa dari belakang;

Menimbang, bahwa sesampainya di Koto Baru Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. OKI yang pada saat itu sedang duduk-duduk di depan rumahnya. Kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr. OKI, dan Sdr. OKI menyanggupi dan mengatakan hanya punya uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Pada saat itu, Sdr. OKI sudah tau bahwa sepeda motor yang Terdakwa tawarkan tersebut merupakan hasil curian. Kemudian Terdakwa menerima tawaran Sdr. OKI dan menerima uang tersebut, yang pada saat itu juga disaksikan oleh Sdr. ROMI. Kemudian Terdakwa langsung membagi rata uang tersebut dengan sdr Pgl ROMI pada saat Sdr Pgl OKI masuk kedalam rumahnya. Setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya, begitu juga dengan sdr. ROMI;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor bersama pgl. ROMI dan dengan 3 (tiga) TKP yang berbeda yaitu Nagari Selayo Kec. Kubung Kab. Solok, di Jorong Ilie Banda Nagari Payakalan Kec. Kubung Kab. Solok dan di Jorong Kampung Batu Selatan Dalam Kec. Danau Kembar Kab. Solok. Selain dengan pgl ROMI, Terdakwa juga melakukan pencurian bersama dengan orang lain yaitu bersama dengan sdr. MIKEL sebanyak 4 (empat) TKP dan sdr. NANDA sebanyak 2 (dua) TKP dan akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-3 : Dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB dipinggir jalan Solok – Danau Kembar Jorong Kampung Batu Selatan, Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, terdakwa bersama rekan terdakwa yang bernama Romi telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih hijau dengan nomor polisi BA 2606 HY dengan nomor rangka MH1JF8112BK355374, Nomor Mesin JF81E1353518 milik saksi korban (Kasman);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih” telah terpenuhi;

Unsur ke-4 : Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB dipinggir jalan Solok – Danau Kembar Jorong Kampung Batu Selatan, Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, terdakwa bersama rekan terdakwa yang bernama Romi telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih hijau dengan nomor polisi BA 2606 HY dengan nomor rangka MH1JF8112BK355374, Nomor Mesin JF81E1353518 milik saksi korban (Kasman);

Menimbang, bahwa cara terdakwa dan Sdr. Romi melakukan pencurian sepeda motor adalah ketika terdakwa sampai dipinggir jalan Solok – Danau Kembar Jorong Kampung Batu Selatan, Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Terdakwa melihat ada sepeda motor honda Vario terparkir dipinggir jalan, kemudian Terdakwa melihat sekeliling, sementara Sdr. ROMI standby di sepeda motor miliknya. Setelah Terdakwa merasa aman, kemudian Terdakwa mengeluarkan Kunci T dari saku celana Terdakwa, yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa membuka paksa / merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah kunci stang terbuka, Terdakwa menekan tombol Start, dan sepeda motor tersebut pun menyala. Setelah itu Terdakwa langsung memutar sepeda motor tersebut kearah bukit sileh, dan langsung tancap gas sampai ke Koto Baru kecamatan kubung, sementara Sdr. ROMI mengikuti Terdakwa dari belakang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke4,5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario yang telah diganti warnanya menjadi warna hitam dengan nomor Rangka: MH1JF8112BK355374 dan nomor Mesin : JF81E1353518 tanpa Nopol;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Merk HONDA VARIO Nopol BA 2606 HY warna putih hijau Nomor Rangka : MH1JF8112BK355374 Nomor Mesin : JF81E1353518 An IRA YENTI;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor Merk HONDA VARIO Nopol BA 2606 HY warna putih hijau Nomor Rangka : MH1JF8112BK355374 Nomor Mesin : JF81E1353518 An IRA YENTI;

Oleh karena selama persidangan diketahui dengan jelas siapa pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yang namanya akan tersebut diamar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISNALDI Pgl. ARIS Als. BARO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario yang telah diganti warnanya menjadi warna hitam dengan nomor Rangka: MH1JF8112BK355374 dan nomor Mesin : JF81E1353518 tanpa Nopol;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Merk HONDA VARIO Nopol BA 2606 HY warna putih hijau Nomor Rangka : MH1JF8112BK355374 Nomor Mesin : JF81E1353518 An IRA YENTI;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor Merk HONDA VARIO Nopol BA 2606 HY warna putih hijau Nomor Rangka : MH1JF8112BK355374 Nomor Mesin : JF81E1353518 An IRA YENTI;Dikembalikan kepada saksi KASMAN;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn. , Timbul Jaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Retza Billiansya, SH dan Timbul Jaya, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Winda Gustina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Dian Ayu Yuhana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Retza Billiansya, SH

Indriani, S.H., M.Kn.

Timbul Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Gustina, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)